

Problematika *Legal Standing* Putusan Mahkamah Konstitusi

Ajie Ramdan

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta
E-mail: ajie_lawunpad@yahoo.co.id

Naskah diterima: 4/11/2014 revisi: 18/11/2014 disetujui: 27/11/2014

Abstrak

Pengujian konstitusionalitas Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945. Tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai (1) *legal standing* pemohon dalam pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; (2) pertimbangan Mahkamah Konstitusi memberikan *legal standing* kepada pemohon dalam pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; serta (3) usulan pemberian *legal standing* terhadap pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum tata negara. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif. Teori dalam menilai pemohon memiliki *legal standing* atau tidak, salah satunya adalah teori *legal standing point d'interet point d'action* yaitu tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan. Para pemohon dalam perkara No. 36/PUU-X/2012 dan No. 7/PUU-XI/2013 tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan. Mahkamah tidak tepat menilai para pemohon dalam perkara No. 36/PUU-X/2012 dan No. 7/PUU-XI/2013 memiliki *legal standing*. Karena para

pemohon tidak memiliki dasar (kepentingan) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Selain itu terdapat *dissenting opinion* hakim konstitusi yang menguatkan bahwa para pemohon tidak memiliki *legal standing*.

Kata kunci: *legal standing*, *point d'interet point d'action*, Mahkamah Konstitusi.

Abstract

Constitutional Court received a petition for the constitutionality of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas and Law No. 8 of 2011 on the Amendment of the Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Three issues are addressed in this study is about (1) the legal standing of the applicant in the judicial review of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas and the Law number 8 of 2011 concerning Amendment to Law number 24 Year 2003 concerning the Constitutional Court; (2) consideration of constitutional court give legal standing to the applicant in the judicial review of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas and Law No. 8 of 2011 on the Amendment of Law Number 24 Year 2003 concerning the Constitutional Court; and (3) the proposed granting legal standing of the applicant in the case of judicial review in the Constitutional Court. To answer these problems, this research using material in the form of the decision of the Constitutional Court law, legislation, and writings relating to constitutional law. The type of this research is the juridical-normative. Theory in assessing the applicant has legal standing or not, one of which is the theory of legal standing. Theory of point d'interet legal standing point d'action that is without the benefit of no action. The petitioner in case No. 36 / PUU-X / 2012 and No. 7 / PUU-XI / 2013 does not have legal standing to appeal. Court is not appropriate to assess the applicant in case No. 36 / PUU-X / 2012 and No. 7 / PUU-XI / 2013 have no legal standing. Because the applicant does not have a base (interest) to apply for judicial review. In addition there are constitutional judges dissenting opinion affirming that the applicant has no legal standing.

Keywords: *legal standing*, *point d'interet point d'action*, constitutional court.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi.¹ *Legal Standing* adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah pemohon terkena

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 68.

dampak dengan cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Persyaratan *legal standing* telah memenuhi syarat jika pemohon mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi.²

Penelusuran sejarah dan analisis terhadap produk hukum menunjukkan watak produk hukum sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya kelompok dominan (penguasa) dapat membuat UU atau peraturan perundang-undangan menurut visi dan sikap politiknya sendiri yang belum tentu sesuai dengan jiwa konstitusi yang berlaku. Ada kecenderungan pemerintah mendapatkan peluang yang sangat besar untuk membuat berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari setiap UU.³ Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah melahirkan lembaga amat baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk *judicial control* dalam kerangka sistem *checks and balances* diantara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴

Tidak semua orang boleh mengajukan permohonan ke MK dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar. Dalam hukum acara perdata dikenal adagium *point d'interet point d'action* yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan. *Standing* atau *personae standi in judicion* adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*). Doktrin yang dikenal di Amerika tentang *standing to sue* diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut. *Standing* adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan.

² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 94.

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 348.

⁴ Maruarar Siahaan, *Op.cit*, h.3.

Ini adalah satu hak untuk mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan akhir dari pengadilan.⁵

Pengertian kedudukan hukum (*legal standing*) dikemukakan oleh Harjono sebagai berikut: *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).⁶

Kedudukan hukum (*legal standing*) mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam UU, dan syarat materiil yang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:⁷

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:⁸

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangannya masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Pengaturan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang sama dalam Pasal 3 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Jimly Asshiddiqie mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi, yaitu:⁹

“Keempat pihak atau subjek hukum tersebut di atas (perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat,

⁵ *Ibid*, h. 94.

⁶ *Ibid*, h. 98-99.

⁷ *Ibid*, h. 99.

⁸ *Loc.cit*.

⁹ *Loc.cit*.

dan lembaga negara – pen), pertama-tama haruslah terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut. Kedua, pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan-kewenangan tertentu yang ditentukan dalam UUD 1945. Ketiga, hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan”.

Pemohon harus menguraikan dalam permohonan hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan hak dan kewenangan konstitusional? Kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi dasar *legal standing* dalam mengajukan permohonan di MK. Tetapi terdapat dua hal yang harus diuraikan dengan jelas. Dua kriteria dimasuk adalah:¹⁰

- a. Kualifikasi pemohon apakah sebagai; (i) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (iii) badan hukum publik atau privat, atau; (iv) lembaga negara.
- b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

MK dalam putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan *legal standing* berdasar hak konstitusional pemohon yaitu:¹¹

- a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

¹⁰ Maruarar Siahaan, *Op.cit.*, h. 95-96.

¹¹ *Ibid.*, h. 96-97.

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan beralakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Abdul Mukhtie Fadjar mengemukakan kedudukan hukum pemohon (*legal standing*) merupakan masalah yang rumit dan memerlukan pengkajian lebih lanjut, termasuk diantaranya mengenai pemohon perseorangan dan kesatuan masyarakat hukum adat. Pada tahun 2012 dan 2013 Mahkamah Konstitusi mendapat permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 yang diregistrasi dengan perkara nomor 36/PUU-X/2012 dan perkara nomor 7/PUU-XI/2013. Pengujian undang-undang (*judicial review*) perkara nomor 36/PUU-X/2012 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan perkara nomor 7/PUU-XI/2013 yang dimohonkan pengujiannya oleh Dr. Andi Muhammad Asrun S.H., M.H. dan Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Para pemohon adalah perorangan dan Badan Hukum Privat atau organisasi Masyarakat Islam. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah mengenai *legal standing* para pemohon mengajukan permohonan Pengujian undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan apa yang mendasari para pemohon diberikan *legal standing* oleh Mahkamah Konstitusi. Kejelasan mengenai *legal standing* yang rumit memerlukan pengkajian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 perlu dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah *legal standing* pemohon dalam pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ?

2. Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi memberikan *legal standing* kepada pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ?
3. Bagaimanakah sebaiknya pemberian *legal standing* terhadap pemohon dalam perkara pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi?

C. Tinjauan Teoritis

1. *Legal Standing*

Dalam hukum acara perdata dikenal adagium *point d'interet point d'action* yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan. Yang dimaksud dengan *standing* atau *personae standi in judicion* adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*). Doktrin yang dikenal di Amerika tentang *standing to sue* diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut. *Standing* adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Ini adalah satu hak untuk mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan akhir dari pengadilan.¹²

Doktrin yang dikenal di Amerika tentang *standing to sue* diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut. *Standing* adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Ini adalah satu hak untuk mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan

¹² Maruarar Siahaan, *Op.cit.*, h. 94.

akhir dari pengadilan. Dalam black's Law Dictionary, *Standing* disebut pula sebagai *standing to sue*, yang diartikan sebagai: "A party's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a dutybor right." Dijelaskan pula:¹³

"To have standing in federal court, a plaintiff must show (1) that the challenged conduct has caused the plaintiff actual injury, and (2) that the interest sought to be protected is within the zone of interests menat to be regulated by the statutory or constitutional guarantee in question".

2. Kerugian Konstitusional

MK dalam putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan *legal standing* berdasarkan hak konstitusional pemohon yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 Peraturan MK No. 06/PMK/2005, ditentukan bahwa¹⁴

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara".

¹³ Muchamad Ali Safa'at, *et.al.*, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2010, h. 98.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, h. 69.

3. Pengujian Undang-Undang (*judicial review*)¹⁵

Dasar pemikiran lahirnya mekanisme *judicial review* (dan sekaligus dasar pemikiran lahirnya mahkamah konstitusi) di Eropa adalah justru bagaimana caranya memaksa pembentuk undang-undang taat kepada konstitusi, dalam hal ini agar tidak membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang dasar. Prinsip tersebut dinamakan prinsip konstusionalitas hukum (*constitutionality of law*) yang merupakan syarat atau unsur utama paham negara hukum maupun demokrasi konstusional. Oleh karena itu harus ada mekanisme hukum yang menjamin bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain dibawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi. Inilah yang pada akhirnya melahirkan mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi atau undang-undang dasar (*constitutional review* atau *judicial review*).

4. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang Penulis lakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif¹⁶ dan pendekatan kasus melalui putusan Mahkamah Konstitusi, yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan Kerugian Konstusional dan Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945. Penelitian ini berangkat dari pemberian *legal standing* oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pemohon yaitu perorangan dan Badan Hukum Privat atau organisasi Masyarakat Islam. Penelitian ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.¹⁷

¹⁵ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 154.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.33.

¹⁷ *Ibid*, h. 61.

PEMBAHASAN

A. *Legal Standing* Pemohon Dalam Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013

Sebelum melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) Mahkamah Konstitusi harus menilai terlebih dahulu *legal standing* pemohon, menurut¹⁸ Achmad Roestand, *Legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Dengan ditentukannya *legal standing*, berarti tidak semua orang atau pihak mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja yang boleh menjadi pemohon, sesuai dengan adigium ada kepentingan hukum, boleh mengajukan gugatan (*point d'interet point d'action*).

Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 Permohonan para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum yang secara umum mempunyai tujuan untuk mewujudkan terbentuknya tatanan masyarakat madani atau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (*al-mujtama' al-madani*), yang dilakukan melalui berbagai usaha-usaha pembinaan, pengembangan, advokasi dan pembaruan kemasyarakatan di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, peran politik kebangsaan, dan sebagainya. Pemohon X sampai dengan Pemohon XXIV, Pemohon XXVI, Pemohon XXVIII sampai dengan Pemohon XLII adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon XXV dan Pemohon XXVII adalah perorangan yang merupakan anggota DPD-RI.¹⁹

Dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon dikategorikan sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang secara potensial dirugikan

¹⁸ Achmad Roestand, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, h. 41-42.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

hak konstitusional mereka oleh berlakunya pasal-pasal dari UU Migas yang dimohonkan pengujian dan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.²⁰

Perkara Nomor 7/PUU-XI/2013 Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK yang menyatakan: “berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan”. Ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana terkandung dalam UUD 1945, karena para Pemohon merasa terhalangi haknya yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU MK, yaitu dapat menduduki jabatan hakim konstitusi untuk dua kali masa jabatan, dan diberhentikan dengan hormat setelah berusia 70 (tujuh puluh) tahun.²¹

Dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, serta mengingat pula bahwa para Pemohon merupakan warga negara yang berpendidikan doktor dalam ilmu hukum dan masing-masing berpengalaman sebagai asisten hakim konstitusi dan Panitera Mahkamah Konstitusi sehingga para Pemohon berkemungkinan sewaktu-waktu diangkat menjadi hakim konstitusi dan kemungkinan pula diperpanjang masa jabatannya. Dengan demikian maka para Pemohon secara potensial mengalami kerugian hak konstitusionalnya manakala untuk pengangkatan keduanya nanti para Pemohon telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.²²

Dalam perkara No. 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013 dengan melihat identitas para pemohon dalam 2 (dua) perkara tersebut, apakah para pemohon mempunyai kepentingan hukum? sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan. Para pemohon dalam perkara No. 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013 hanya berpotensi dirugikan. Apabila melihat *legal standing* para pemohon berdasarkan putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 tentang persyaratan *legal standing* berdasarkan hak konstitusional

²⁰ *Loc.cit.*

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013

²² *Loc.cit.*

pemohon. Mahkamah merujuk pada syarat ketiga yaitu kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Dengan merujuk Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 tentang persyaratan *legal standing* berdasarkan hak konstitusional pemohon dan teori *legal standing* bahwa *point d'interet point d'action* yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan. Yang dimaksud dengan *standing* atau *personae standi in judicion* adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*). Doktrin yang dikenal di Amerika tentang *standing to sue* diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut. *Standing* adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Ini adalah satu hak untuk mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan akhir dari pengadilan.²³

Menurut ²⁴Jimly Asshiddiqie, setiap pemohon haruslah (i) salah satu dari keempat kelompok subjek hukum dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 Peraturan MK No. 06/PMK/2005; (ii) bahwa subjek hukum dimaksud memang mempunyai hak-hak atau kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (iii) bahwa hak atau kewenangan konstitusional yang bersangkutan memang telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dipersoalkan itu; (iv) bahwa adanya atau timbulnya kerugian dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (*causal verband*) dengan berlakunya undang-undang yang dimaksud; (v) bahwa apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya undang-undang dimaksud. Jika kelima kriteria ini tidak dapat dipenuhi secara kumulatif, maka yang bersangkutan

²³ Maruarar Siahaan, *Op.cit.*, h. 94.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, h. 70-71.

dapat dipastikan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon tidak mengalami langsung kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual dari dua (2) undang-undang yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sehingga dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 tentang persyaratan *legal standing* berdasarkan hak konstitusional pemohon, teori *legal standing point d'interet point d'action* dan pendapat Jimly Asshiddiqie tentang kriteria para pemohon yang memiliki *legal standing*, para pemohon dalam perkara nomor 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013 tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan.

B. Pertimbangan Hukum dalam Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013

Para Pemohon dalam perkara Nomor 36/PUU-X/2012 dan perkara 7/PUU-XI/2013, apakah memiliki *legal standing* sebagai pemohon? dalam ²⁵putusan perkara Nomor 36/PUU-X/2012 Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL memiliki Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*), menurut beliau Mahkamah kurang seksama dalam mempertimbangkan *legal standing* para Pemohon sebagaimana disampaikan dalam paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.7]. Walaupun Mahkamah telah mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, namun Mahkamah tidak mengemukakan argumentasi yang sangat mendasar, yaitu bagaimana hak para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 telah dirugikan oleh pasal-pasal UU Migas yang dimohonkan untuk diuji. Argumentasi Mahkamah dalam memberikan *legal standing* sangatlah penting sekali, karena menyangkut hal yang sangat esensial dalam proses peradilan, yaitu bahwa hanya yang punya kepentingan secara langsung sajalah yang dapat mengajukan perkara ke pengadilan. Mahkamah tidak menguraikan argumentasi yuridis yang cukup, karena tidak menggambarkan proses deduktif yang dilakukan oleh Mahkamah untuk sampai pada kesimpulan bahwa para Pemohon mempunyai *legal standing*.

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

Berkaitan dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pemohon dalam perkara nomor 36/PUU-X/2012 dan nomor 7/PUU-XI/2013 permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mantan hakim konstitusi Prof. Dr. M. Laica Marzuki, S.H., memiliki pendapat mengenai *legal standing* berpendapat bahwa:²⁶

“legal standing tidak dapat langsung diterjemahkan menjadi kedudukan hukum, karena makna legal standing adalah suatu dasar dari seseorang atau kelompok orang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang”.

Menurut beliau dalam rumusan Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa anasir, yang pertama adalah hak dan kewenangan konstitusional, yaitu hak dan kewenangan konstitusional, yaitu hak dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Unsur kedua adalah unsur dirugikan dimana karena dirugikan tersebut maka subjek hukum merasa berkepentingan. Dengan demikian, apabila seorang pemohon tidak dirugikan oleh adanya undang-undang tersebut, ia dapat dipandang tidak memiliki *legal standing*. Ia juga menambahkan bahwa hal ini sesuai dengan asas yang berlaku universal dalam gugatan di pengadilan, yaitu *point d'interet point d'action*, tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan.

Dengan merujuk pendapat Laica Marzuki bahwa *legal standing* adalah merupakan dasar dari seseorang atau kelompok orang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Apakah para pemohon dalam perkara nomor 36/PUU-X/2012 dan nomor 7/PUU-XI/2013 memiliki *legal standing* untuk melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? apabila seorang pemohon tidak dirugikan oleh adanya undang-undang tersebut, ia dapat dipandang tidak memiliki *legal standing*. Ia juga menambahkan bahwa hal ini sesuai dengan asas yang berlaku universal dalam gugatan di pengadilan, yaitu *point d'interet point d'action*, tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan. Apakah para pemohon masuk ke dalam kriteria *legal standing* yang diungkapkan oleh Laica Marzuki? dengan melihat identitas para pihak belum tentu para pemohon mengalami kerugian konstitusional secara langsung. Karena dampaknya berupa kerugian konstitusional tidak dirasakan langsung oleh para pemohon.

²⁶ Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, h. 51.

Dengan merujuk yurisprudensi putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pada dasarnya, secara *strict* wewenang Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap konstitusi merupakan uji konstitusionalitas sehingga dikenal sebagai *constitutional review*. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, dan berbagai negara, uji konstitusionalitas itu disandarkan kepada suatu alas hak (*legal standing*) bahwa undang-undang yang diuji telah merugikan hak dan/atau wewenang konstitusional pemohon *constitutional review*. Rumusan ini perlu sedikit dijelaskan. *Pertama*, dirumuskan sebagai hak dan atau wewenang. Wewenang konstitusional lebih terkait dengan kewenangan lembaga negara yang berhak pula untuk memohon *constitutional review* terhadap undang-undang dalam hal suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi (dalam hal ini menyangkut kewenangan lembaga negara pemohon pengujian). *Kedua*, hak konstitusional lebih dekat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara.²⁷

Menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 Peraturan MK No. 06/PMK/2005, ditentukan bahwa²⁸

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara.

²⁷ Rhona K.M. Smith, *et al.*, *Hukum Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, h. 280.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, h. 69.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut atas ayat ini, dinyatakan bahwa²⁹

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dan “Yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.

Menurut Jimly Asshiddiqie dari kutipan-kutipan di atas dapat diketahui bahwa setiap pemohon haruslah (i) salah satu dari keempat kelompok subjek hukum tersebut diatas; (ii) bahwa subjek hukum dimaksud memang mempunyai hak-hak atau kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (iii) bahwa hak atau kewenangan konstitusional yang bersangkutan memang telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dipersoalkan itu; (iv) bahwa adanya atau timbulnya kerugian dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (*causal verband*) dengan berlakunya undang-undang yang dimaksud; (v) bahwa apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya undang-undang dimaksud. Jika kelima kriteria ini tidak dapat dipenuhi secara kumulatif, maka yang bersangkutan dapat dipastikan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie juga memberikan pendapat dalam salah satu wawancara dengan Harian Kompas pada tahun 2003 mengenai *legal standing*. Ia memberikan contoh mengenai pengujian Undang-Undang Pemilu (khususnya Pasal 60 huruf g mengenai larangan anggota PKI menjadi menjadi calon legislatif). Dalam permohonan itu ternyata pemohon sebagian besar adalah orang yang tidak pernah menjadi anggota PKI. Menurutnya perlu dilihat apakah pemohonnya itu memiliki *legal standing* atau tidak. Secara konstitusional, apakah memang mereka itu dirugikan atau tidak, hal inilah yang masih harus diperdebatkan. Ia kemudian menyatakan bahwa jauh lebih mudah bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai apabila yang mengajukan permohonan itu adalah anak-anak bekas anggota PKI.³⁰

²⁹ *Ibid*, h.70.

³⁰ Bambang Sutiyoso, *Op.cit.*, h. 52.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 tentang persyaratan *legal standing*, pendapat Laica Marzuki bahwa *legal standing* adalah suatu dasar dari seseorang atau kelompok orang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. apabila seorang pemohon tidak dirugikan oleh adanya undang-undang tersebut, ia dapat dipandang tidak memiliki *legal standing*. Ia juga menambahkan bahwa hal ini sesuai dengan asas yang berlaku universal dalam gugatan di pengadilan, yaitu *point d'interet point d'action*, tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan, lima (5) kriteria *legal standing* menurut Jimly Asshiddiqie, pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa lebih mudah bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai apabila yang mengajukan permohonan itu adalah yang mengalami langsung kerugian konstitusional dan *dissenting opinion* para hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya memberikan *legal standing* merujuk pada syarat ketiga yaitu bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Apakah tepat mahkamah dalam memberikan *legal standing* kepada para pemohon? para pemohon belum tentu berpotensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional apabila permohonan dikabulkan oleh mahkamah.

Dalam perkara nomor 36/PUU-X/2012 para pemohon tidak terlibat langsung dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, para pemohon dikategorikan oleh Mahkamah sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang secara potensial dirugikan hak konstitusional mereka oleh berlakunya pasal-pasal dari UU Migas yang dimohonkan pengujian dan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dalam perkara nomor 7/PUU-XI/2013 para pemohon sampai detik terakhir pembukaan lowongan hakim konstitusi di DPR para pemohon tidak pernah mendaftar, hanya berkemungkinan sewaktu-waktu diangkat menjadi hakim konstitusi dan kemungkinan pula diperpanjang masa jabatannya. Dalam perkara No. 7/PUU-XI/2013 terdapat dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam hal pemberian *legal standing* kepada para pemohon yaitu Hakim Konstitusi

Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Harjono menilai para pemohon tidak memiliki *legal standing*, seharusnya Mahkamah menolak memeriksa pokok perkara dan menyatakan permohonan para Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Sehingga tidak tepat mahkamah menilai para pemohon memiliki *legal standing*. Dalam perkara nomor 7/PUU-XI/2013 seharusnya Mahkamah Konstitusi juga harus lebih berhati-hati, karena menguji masa jabatan untuk pengangkatan hakim konstitusi periode kedua, dalam hal ini terkait dengan *conflict of interest* terhadap diri sendiri.

C. Perbandingan *Legal Standing* Pemohon di Negara Lain

1. Persyaratan *Legal Standing* Pengujian Konstitusionalitas di Mahkamah Agung Amerika Serikat³¹

Ketatnya seleksi atas permohonan atau petisi ini berkaitan pula dengan ketentuan mengenai "*legal standing*" pemohon. Mahkamah Agung Amerika Serikat menentukan beberapa persyaratan "*legal standing*" untuk dapat secara resmi memeriksa sesuatu permohonan atau petisi. 3 (tiga) kriteria '*standing*' dirumuskan dari konstitusi, dan 3 (tiga) lainnya dari undang-undang tetapi ditafsirkan oleh Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Tiga syarat yang pertama adalah:

(i) "the plaintiff must allege that he or she has suffered or imminently will suffer an injury"; (ii) "the plaintiff must allege that the injury is fairly traceable to the defendant's conduct"; dan (iii) the plaintiff must allege that a favorable federal court decision is likely to redress the injury".

Berdasarkan ketiga kriteria pertama itu, setiap pemohon haruslah benar-benar mampu (i) menunjukkan bahwa dirinya memang telah menderita kerugian atau sungguh-sungguh pasti akan menderita kerugian yang dimaksud itu; (ii) menunjukkan bahwa kerugian (*injury*) itu memang benar-benar dapat ditelusuri (*traceable*) hubungannya dengan tanggung jawab karena perbuatan pihak terdakwa; dan (iii) membuktikan bahwa putusan pengadilan federal yang lain justru dapat lebih merugikan atau meningkatkan kerugian dimaksud. Sedangkan 3 (tiga) kriteria kedua adalah,

(i) "a party generally may assert only his or her own rights and cannot raise the claims of third parties not before the court"; (ii) a plaintiff

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress, 2006, h.100-110.

may not sue as a taxpayer who shares a grievance in common with all other taxpayers”; (iii) a party must raise a claim within the zone of interests protected by the statute in question”.

Dalam kategori kriteria yang kedua ini, jelas bahwa (i) suatu pihak hanya dapat mempersoalkan haknya sendiri di pengadilan, bukan mempersoalkan hak pihak ketiga yang tidak ada sangkut paut langsung dengannya; (ii) pemohon petisi juga tidak boleh mendasarkan dirinya sebagai pembayar pajak untuk mendalilkan ‘*standing*’ di hadapan pengadilan, karena semua orang juga adalah pembayar pajak, yang juga sama-sama menderita kerugian seperti dirinya. Di samping itu, (iii) pihak yang berperkara hanya dapat menggugat atau mengklaim sesuatu hak apabila hal itu termasuk ke dalam wilayah kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang yang sedang dipersoalkan.

Tiga kriteria pertama ditafsirkan sebagai hak konstitusional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, dan tiga kriteria kedua tidak bertentangan dengan ketentuan pembatasan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Selain keenam syarat ‘*standing*’ ini, dapat pula diuraikan mengenai masalah-masalah ‘*standing*’ yang bersifat khusus, seperti “*standing for legislators*”, dan “*standing for government entitites*” yang belum tercakup dalam kriteria-kriteria ‘*standing*’ di atas. Karena sifatnya yang khusus, hal-hal spesifik ini tidak dibahas di sini karena pembahasannya memerlukan pendalaman yang bersifat khusus dan tersendiri pula.

2. **Persyaratan *Legal Standing* Pengujian Konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi Austria³²**

Pengujian konstitusionalitas tersebut dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi secara ‘*ex-officio*’ ketika menghadapi suatu perkara yang lain atau sebagai perkara secara tersendiri atas permintaan pemohon. Permohonan dapat diajukan oleh lembaga negara ataupun individu warga negara. Di Mahkamah Konstitusi Austria sendiri, jenis permohonan uji konstitusionalitas undang-undang oleh individu warga negara ini, menurut Herbert Hausmaninger, tergolong baru, yaitu baru diadopsi pada tahun 1975 dari praktek Mahkamah Konstitusi Jerman.

Persyaratan untuk mengajukan ‘*individual request*’ untuk pengujian konstitusional ini cukup ketat. Misalnya, dipersyaratkan adanya gangguan

³² *Ibid.*, h. 115-119.

aktual yang sangat serius (*Betroffenheitsdichte*) terhadap hak-hak seorang individu warga negara, sehingga terpenuhi unsur-unsur (i) kerugian aktual, yang tidak hanya bersifat potensial, (ii) gangguan yang bersifat langsung, bukan tidak langsung, (iii) dengan tingkat '*seriousness*' yang tinggi, dan (iv) upaya untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian itu benar-benar sudah final (*exhausted*) dan tidak tersedia lagi upaya hukum yang lain (*Umwegsunzumutbarkeit*).

3. **Persyaratan *Legal Standing* Pengujian Konstitusionalitas di Dewan Konstitusi Perancis³³**

Mengenai kewenangan Dewan Konstitusi ini, dalam article 61 UUD Tahun 1958 ditentukan "*Organic laws, before their promulgation, and regulations of Parliamentary assemblies, before they come into application, must be submitted to the Constitutional Council, which shall rule on their constitutionality*". Untuk disahkan menjadi undang-undang, rancangan undang-undang dapat diajukan kepada Dewan Konstitusi oleh Presiden Republik, Perdana Menteri atau oleh salah satu Ketua dari kedua kamar parlemen (Majelis Nasional dan Senat).

Jika rancangan peraturan dimaksud memang benar-benar diajukan untuk diperiksa, maka pemeriksaan tersebut harus segera dilakukan oleh Dewan Konstitusi dan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah itu, putusan final sudah harus ditetapkan, meskipun, apabila terdapat keadaan memaksa (*in case of emergency*), atas permintaan Pemerintah, tenggat waktu tersebut dapat pula diperpendek menjadi hanya 8 (delapan) hari.

Selama masa pemeriksaan oleh Dewan Konstitusi, rancangan undang-undang atau segala peraturan dimaksud belum dapat diberlakukan sebagai peraturan yang mengikat sampai putusan final Dewan Konstitusi ditetapkan. Apabila putusan Dewan menyatakan bahwa rancangan peraturan dimaksud tidak konstitusional, maka peraturan dimaksud tidak boleh diundangkan atau diimplementasikan sebagai hukum.

4. **Usulan Perbaikan Pemberian *Legal Standing* Pemohon Di Mahkamah Konstitusi**

Dengan membaca pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 Peraturan MK No. 06/PMK/2005,

³³ *Ibid*, h. 129-137.

yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007, perbandingan *legal standing* pemohon di negara lain dan pendapat ahli hukum yang berkembang, maka sebaiknya persyaratan *legal standing* diatur dengan perangkat hukum yang lebih kuat yaitu dengan revisi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, melalui undang-undang tersebut dicantumkan persyaratan *legal standing* yang lebih ketat dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 dan untuk mengatur tentang hukum acara perkara pengujian undang-undang perlu dilakukan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terkait pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan *legal standing* para pemohon guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

1. Para pemohon dalam perkara No. 36/PUU-X/2012 dan No. 7/PUU-XI/2013 tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan. Karena para pemohon tidak mengalami langsung kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual dari dua (2) undang-undang yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
2. Mahkamah tidak tepat menilai para pemohon dalam perkara No. 36/PUU-X/2012 dan No. 7/PUU-XI/2013 memiliki *legal standing*. Karena para pemohon tidak memiliki dasar (kepentingan) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. selain itu terdapat *dissenting opinion* hakim konstitusi yang menguatkan bahwa para pemohon tidak memiliki *legal standing*. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak tepat menilai para pemohon memiliki *legal standing*.
3. Perlu adanya perbaikan atas penentuan *legal standing* yang lebih ketat melalui revisi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 dan untuk mengatur tentang hukum acara perkara pengujian undang-undang

perlu dilakukan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terkait pengaturan lebih lanjut tentang persyaratan *legal standing*.

SARAN

1. Mahkamah Konstitusi membuat pedoman dalam penyusunan *legal standing* yang memenuhi persyaratan permohonan pemohon.
2. Revisi Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Revisi Pasal 3 Peraturan MK No. 06/PMK/2005 terkait persyaratan *legal standing* pemohon.
4. Hakim Konstitusi lebih berhati-hati dalam menguji undang-undang tentang dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Roestandi, 2006, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI.
- _____, 2006, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress.
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press.
- Muchamad Ali Safa'at, et.al, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI.
- Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI.
- Rhona K.M. Smith, et al, 2008, *Hukum Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.